



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK xxxxxx pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx Kota Batam; sebagai **Penggugat**,

**melawan**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx Kota Batam; Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxxx telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal xxxx dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal xxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxx , Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : xxxx, dengan nomor Duplikat Nomor: xxxxx tertanggal xxxx

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai xxxx yang bernama: xxxxxxxx, xxxxxxxx

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;

5. Bahwa pada bulan xxxxx keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

a. Tergugat juga sering berburuk sangka dan memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk tidak keluar rumah;

b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal xxxx pergi dari rumah sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin sampai sekarang;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

**10.** Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxx, Kecamatan Sekpang, Kota Batam;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

1. xxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxKota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yangn menikah pada tanggal xxxxd di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx,Kta Batam Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa selamadalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai xxx anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga ) tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan dengar-dengar saat ini Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya, saksi juga pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxx Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sejak xxxxx yang lalu, selain dengan Penggugat saksi juga berteman dengan Tergugat ;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yangn menikah pada tanggal xxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx,Kota BatamPropinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selamadalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikatuniai xxxx anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering membentak Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang xxxxx tahun yang lalu,saksi mengetahuinya (2) dua tahun yang lalu menurut cerita Tergugat ia sudah tidak bersama Penggugat lagi ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan dengar-dengar saat ini Tergugat sudah menikah;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya, saksi juga pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak tau alamatnya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan xxxxx Nomor xxxxxx yang dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa / RRI Batam sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Tergugat ternyata tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan xxxx sudah mulai goyah disebabkan Tergugat sering berburuk sangka dan memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang puncaknya pada bulan xxxxx Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sesuai pula dengan surat keterangan dari Lurah xxxxx, Kecamatan Sekupang Nomor xxxxx tanggal xxxxx;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Batam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya karena masalah Tergugat selalu cemburu yang berlebihan, KDRT, dan kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan xxxxx sampai sekarang bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tau keberadaan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat dari cemburunya Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat serta KDRT terhadap Penggugat yang puncaknya pada bulan xxxx Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada beritanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah membiarkan dengan tidak memberikannafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( xxxxx) terhadap Penggugat ( xxxxxx );

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami DRS.SYAFII, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M.NUN. dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M.NUN.  
Hakim Anggota,

DRS.SYAFII, M.H

Drs. AHD. SYARWANI

Panitera Pengganti,

DEWI OKTAVIA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp341.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor xxxx/PDt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)